

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Desa Larangan Tambakromo Pati

a. Letak Geografis Desa Larangan

Desa Larangan memiliki luas wilayah yaitu 8,487 Ha yang dimana 150 Ha adalah persawahan, 63 Ha adalah perladangan, dan sisanya adalah pemukiman warga. Karena di Desa Larangan termasuk banyak persawahan dan hutan. Desa Larangan adalah suatu sebutan nama desa yang diberikan atau digunakan pada Desa Larangan yang berada di Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati.¹ Dimana di Desa Larangan terbagi menjadi empat Rt, yang memiliki nama dusun yang berbeda yaitu dusun muteh, dusun ngelamporan, dan dusun larangan. Yang mana balai desa di Larangan bertempat di dusun muteh Rt 01. Jadi dapat dikatakan antara dusun dan juga desa ada keterkaitan harus saling mengisi dan juga melengkapi.²

Adapun Desa Larangan berbatasan dengan desa lainnya, yaitu akan dipaparkan dibawah ini, sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara: Desa Keben
- 2) Sebelah Selatan: Desa Wukirsari
- 3) Sebelah Barat: Desa Tambakromo
- 4) Sebelah Timur: Desa Keben³

Kode pos dari Desa Larangan Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati adalah 59174.⁴

b. Letak Demografis

- 1) Keadaan Penduduk

Desa Larangan adalah desa yang memiliki banyak dusun yang telah dijelaskan diatas. Desa Larangan memiliki jumlah penduduk keseluruhan adalah 1.065

¹ Dokumentasi Monografi Desa Larangan tahun 2021, Pada Tanggal 05 April 2022

² Prihatin, wawancara oleh penulis, 05 April, 2022, Wawancara 1, Transkrip.

³ Dokumentasi Monografi Desa Larangan tahun 2021, Pada Tanggal 05 April 2022

⁴ Prihatin, wawancara oleh penulis, 05 April, 2022, Wawancara 1, Transkrip.

jiwa. Adapun rincian penduduk Desa Larangan berdasarkan jenis kelamin dan usia sebagai berikut:

Tabel 4.1Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah
Laki-Laki	528 Jiwa
Perempuan	537 Jiwa

Tabel 4.2Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia⁵

Usia	Jumlah
0-15	229 Jiwa
15-65	805 Jiwa
65 keatas	31 Jiwa

2) Keadaan Sosial Ekonomi

Keadaan ekonomi sangat berhubungan dengan mata pencarian penduduk dan merupakan suatu yang sangat penting dalam kehidupan setiap masyarakat selalu berusaha mendapatkan pekerjaan sesuai dengan bidangnya masing-masing.⁶Berikut ini berbagai mata pencarian di Desa Larangan

Tabel 4.3Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pekerjaan⁷

Pekerjaan	Jumlah
PNS	8 Orang
TNI/POLRI	4 Orang
Petani	724 Orang
Tukang	3 Orang
Pensiunan	5 Orang
Jasa	5 Orang
Pengrajin	6 Orang

c. Sejarah Desa Larangan

Yang mejadi dasar dari sejarah Desa Larangan memiliki cerita yang sangat panjang.Dalam hal ini diawali

⁵Dokumentasi Monografi Desa Larangan tahun 2021, Pada Tanggal 05 April 2022

⁶Prihatin, wawancara oleh penulis, 05 April, 2022, Wawancara 1, Transkrip.

⁷Dokumentasi Monografi Desa Larangan tahun 2021, Pada Tanggal 05 April 2022.

pada masa lampau yang dulunya ada Kerajaan Mataram. Dimasa itu di Desa Larangan terdapat seorang Mpu yang bernama Mpu Supo. Mpu Supo ini adalah seorang yang disegani atau sosok sentral panutan dan beliau juga ahli dalam membuat senjata seperti keris.⁸

Mpu Supo adalah seorang yang memiliki senjata yang paling ampuh. Senjata itu dianggap dapat membelah bumi sehingga menjadi sungai. Hal ini menyebabkan desa Larangan menjadi dua bagian yaitu disebelah timur sungai dan disebelah barat sungai. Sangat ampuhnya senjata milik Mpu Supo sehingga berita ini terdengar sampai ke Kerajaan Mataram. Pemerintah atau kerajaan Mataram ketika mendengar bahwa senjata yang dimiliki Mpu Supo, maka kerajaan Mataram ingin memiliki senjata yang ampuh seperti Mpu Supo. Sehingga pihak pemerintah Mataram mengutus beberapa prajuritnya untuk mengambil senjata milik Mpu Supo. Kabar tersebut pun terdengar oleh Mpu Supo, Mpu Supo mencoba berbagai cara untuk menyembunyikan senjatanya dari ancaman Pemerintah Mataram. Mpu Supo memiliki cara agar senjatanya tidak diambil pemerintah Mataram dengan menyembunyikannya disebuah sumur atau bisa disebut “Sumur Gowak”.⁹

Dengan terbelahnya bumi yang karena keria Mpu Supo maka lambat laun mengakibatkan ada sungai yang terbentang dari arah selatan ke utara. Maka dari itu terbentuklah sebuah desa yang terbagi antara timur sungai dan barat sungai. Dimana seluruh penduduknya hidup tentram dan damai. Dulunya masih berupa hutan yang sangat lebat. Desa Larangan dulunya terbagi menjadi tiga dukuh diantaranya: Dukuh Ngelamporan, Dukuh Muteh, dan Dukuh Larangan.¹⁰

Dari tiga dukuh yang telah disebutkan salah satunya Dukuh Ngelamporan, dukuh ini terdapat di sebelah barat sungai. Dulunya dukuh ngelamporan ini digunakan untuk memamerkan berbagai macam senjata seperti keris yang dimiliki Mpu Supo yang memiliki kekuatan yang ampuh.

⁸Subur, wawancara oleh penulis, 16 November 2021, Wawancara 10, Transkrip.

⁹Subur, wawancara oleh penulis, 16 November 2021, Wawancara 10, Transkrip.

¹⁰Subur, wawancara oleh penulis, 16 November 2021, Wawancara 10, Transkrip.

Dari kabar yang sudah tersebar Pemerintahan Mataram pun ingin merampas senjata yang dimiliki Mpu Supo.

Dukuh yang kedua yaitu Dukuh Muteh. Dukuh ini dulunya gunakan Mpu Supo untuk memutihkan senjata yang dimilikinya. Dimana orang pada zaman dulu sedikit kesusahan untuk menyebut mutehake maka lebih mudahnya warga menyebutnya dengan muteh.¹¹

Sedangkan ketiga yaitu Dukuh Warangan. Dukuh ini dulunya digunakan Mpu Supo untuk mencuci senjata semacam keris yang dibuatnya. Beliau mencucinya disebuah tempat atau kedung. Atau sering disebut dengan “Kedung Kutuk”. Kedung Kutuk dulunya digunakan untuk menyimpan beberapa macam senjata seperti keris yang dimiliki Mpu Supo, namun entah kenapa Mpu Supo melarang warga desa larangan agar tidak memakan ikan dari Kedung tersebut. Oleh karena itu desa ini disebut Larangan yang berasal dari kata Warangan yang artinya larangan.¹²

d. **Visi dan Misi Desa Larangan**

Adapun visi dan misi Desa Larangan adalah:

Visi :

“Terciptanya Desa yang sejahtera serta mampu memenuhi segala kebutuhannya dan terlaksana pembangunan dalam semua bidang.”

Misi :

- 1) Terciptanya sistem pemerintahan yang efektif dalam pelayanan masyarakat.
- 2) Terciptanya pembangunan yang maksimal.
- 3) Mengurangi angka kemiskinan.
- 4) Dana desa digunakan untuk membantu kegiatan sosial.
- 5) Peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan pelatihan dan pendidikan.
- 6) Memelihara kerukunan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat.¹³


¹¹ Anggi Dyaa Fitri dkk, Napak Tilas Punden Waliyallah Kecamatan Tambakromo, (Kayen Pati: Media Al-Qalam, 2021), 58

¹² Anggi Dyaa Fitri dkk, Napak Tilas Punden Waliyallah Kecamatan Tambakromo, (Kayen Pati: Media Al-Qalam, 2021), 59

¹³ Prihatin, wawancara oleh penulis, 05 April, 2022, Wawancara 1, Transkrip.

e. Struktur Pemerintahan di Desa Larangan¹⁴

Gambar 4.1
Struktur Pemerintah Desa Larangan



2. Gambaran Umum BUMDes “Sido Makmur”

a. Sejarah Singkat Berdirinya BUMDes “Sido Makmur”

Organisasi Ekonomi Pedesaan merupakan komponen vital yang masih memiliki kelemahan dalam mendukung penguatan ekonomi pedesaan. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama untuk mendorong organisasi ini mengelola aset ekonomi penting di desa serta membangun jaringan ekonomi guna meningkatkan daya saing ekonomi pedesaan. Dalam pengertian ini, BUMDes pada hakikatnya adalah semacam konsolidasi atau penguatan kelembagaan ekonomi desa. Mengembangkan kemampuan sumber daya manusia sehingga dapat memberikan nilai tambah dalam mengelola aset ekonomi desa, mengintegrasikan produk

¹⁴Dokumentasi Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Larangan Kecamatan Tambakromo, Pada Tanggal 05 April 2022

ekonomi desa sehingga memiliki posisi tawar yang baik dalam jaringan pasar, mewujudkan skala ekonomi positif terhadap usaha ekonomi yang dikembangkan, memperkuat kelembagaan ekonomi desa, mengembangkan elemen pendukung seperti kredit mikro, informasi pasar, dan teknologi merupakan beberapa agenda yang dapat dilaksanakan dalam pengembangan desa.¹⁵

BUMDes adalah alat untuk memanfaatkan berbagai sumber potensi ekonomi lokal. Tujuan pemanfaatan potensi ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pengembangan usaha. Dengan demikian, keberadaan BUMDes menyebabkan sumber pendapatan asli desa meningkat, sehingga desa dapat melaksanakan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara optimal.

Dengan mempertimbangkan beberapa faktor tersebut di atas, Desa Larangan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada tanggal 2 Agustus 2017 yang diberi nama Sido Makmur. Karena bukan lagi program “*top-down*” atau paket program dari pemerintah daerah atau pusat, melainkan pembangunan desa yang digerakkan oleh kekuatan warga, diharapkan BUMDes Sido Makmur mampu memanfaatkan potensi dan aset yang ada. Diharapkan di masa yang akan datang untuk membangun kesejahteraan warga desa Larangan.¹⁶

b. Dasar Hukum BUMDes “Sido Makmur”

Untuk dapat menjalankan kegiatan usaha, BUMDes Sido Makmur berpedoman pada:

- 1) UU No. 32 tahun 2004 Pasal 213 tentang BUMDes;
- 2) UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM);
- 3) UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 87 dan 88 tentang Desa;
- 4) PP No. 43 tahun 2014 dan PP No. 47 Tahun 2015 tentang Perubahan PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa, Khususnya BAB VIII tentang BUMDes pasal 132 terkait dengan pendirian BUMDes;

¹⁵ Partono, wawancara oleh penulis, 05 April, 2022, wawancara 2, Transkrip.

¹⁶ Partono, wawancara oleh penulis, 05 April, 2022, wawancara 2, Transkrip.

- 5) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transigrasi Republik Indonesia No. 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan, dan Pembubaran BUMDes;
- 6) Peraturan Desa Larangan No. 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Larangan.¹⁷

c. Visi dan Misi BUMDes “Sido Makmur”

Visi dari pendirian BUMDes Sido Maju yaitu: “Mewujudkan Desa Mandiri Berdikari”.

Misi BUMDes Sido Makmur sebagai berikut:

- 1) Mengembangkan BUMDes sebagai mesin penggerak kegiatan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Larangan dan mencapai kemandirian di segala bidang.
- 2) Dapat meningkatkan pendapatan asli desa (PAD) Desa Larangan dalam rangka peningkatan pembangunan dan pelayanan bagi masyarakat setempat.
- 3) Menggali dan memberdayakan potensi lokal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 4) Meningkatkan perekonomian desa Larangan, penguatan kelembagaan dan peningkatan jaringan kerja melalui kerjasama baik internal maupun eksternal di desa dengan berbagai potensi masyarakat dan berbagai pihak, serta bersaing dengan instansi pemerintah.¹⁸

d. Struktur Organisasi BUMDes “Sido Makmur”

Susunan struktur organisasi BUMDes “Sido Makmur” sebagai berikut:

Komisaris: Suko (Kepala Desa Larangan)

Direktur: Partono

Sekretaris: Windarti

Bendahara: Sujatik

Dewan Pengawas: 1. Suparlin
2. Suwondo

¹⁷ Laporan Pertanggung Jawaban Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sido Makmur Desa Larangan Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati Tahun 2021 , Lembar ke-5

¹⁸ Laporan Pertanggung Jawaban Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sido Makmur Desa Larangan Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati Tahun 2021 , Lembar ke-5

3. Supriyadi
4. Jamasri
5. Suhadi

Manajer Unit Simpan Pinjam: -

e. Kepemilikan Modal

Modal yang dimiliki oleh BUMDes “Sido Makmur” dimulai dari berdirinya BUMDes tersebut sampai sekarang, berikut rinciannya:¹⁹

Tabel 4.4Kepemilikan Modal

Dana I Tanggal 31-1-2017	Rp 20.000.000,-
Dana II Tanggal 1-11-2017	Rp 20.000.000,-
Dana III Tanggal 25-5-2018	Rp 25.450.000,-
Dana Lain Tanggal 21-7-2018	Rp 1.500.000,-
Dana IV Tanggal 23-8-2018	Rp 14.000.000,-
Dana V Tanggal 8-12-2018	Rp 20.000.000,-
Dana VI Tanggal 13-6-2019	Rp 5.563.000,-
Dana VII Tanggal 6-8-2019	Rp 2.475.300,-
Dana VIII Tanggal 1-10-2019	Rp 20.000.000,-
Dana IX Tanggal 30-12-2019	Rp 11.961.800,-
Dana X Tanggal 12-12-2020	Rp 15.387.571,-
Dana XI Tanggal 8-10-2021	Rp 5.440.800,-
Dana XII Tanggal 17-7-2021	Rp 5.915.041,-
Dana XIII Tanggal 30-10-2021	Rp 3.943.555,-
Dana XIV Tanggal 11-11-2021	Rp 1.896.800,-
Jumlah Dana Dari Desa	Rp 175.033.867,-

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Data Tentang Transaksi Akad *Qardh* Pada Badan usaha Milik Desa (BUMDes) Sido Makmur

Pada dasarnya Badan Usaha milik Desa ini atau sering disebut dengan BUMDes adalah lembaga non bank. Yang mana BUMDes ini yang mengelola atau menjalankan adalah masyarakat desanya sendiri. Dan menyediakan sarana simpan pinjam atau hutang kepada warga desanya sendiri. Yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat Desa Larangan. Serta membantu masyarakat dalam sektor ekonomi

¹⁹Laporan Pertanggung Jawaban Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sido Makmur Desa Larangan Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati Tahun 2021 , Lembar ke-7

untuk memenuhi kebutuhan hidup misalnya dalam bidang pertanian, peternakan, pariwisata, dan lain-lain.²⁰

a. Proses praktik hutang piutang

Dalam hal ini BUMDes adalah lembaga yang dikelola oleh masyarakat desanya sendiri, BUMDes adalah lembaga non bank. Dalam BUMDes Sido Makmur ada beberapa jenis usaha salah satunya adalah usaha simpan pinjam ini. Usaha simpan pinjam ini sudah ada sejak pertama berdirinya BUMDes. Namun usaha ini hanya berlaku untuk pinjaman, karena dalam hal simpanan pihak BUMDes kesulitan dalam mengelolanya karena harus membuatkan buku simpanan di Bank. Sehingga masyarakat hanya dapat meminjam saja.²¹

Pemberian pinjaman di BUMDes Sido Makmur ini memiliki prosedur atau persyaratan yang sangat mudah dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya. Karena ketika kita ingin meminjam di bank-bank lain kita harus mengantri antrian panjang dan dengan persyaratan yang cukup rumit. Sedangkan di BUMDes Sido Makmur ini cukup mudah.

Adapun persyaratan peminjaman di BUMDes Sido Makmur sebagai berikut:

- 1) Harus berdomisili atau warga asli Desa larangan
- 2) Mengisi dan menandatangani formulir pinjaman atau kwitansi pinjaman
- 3) Membawa fotocopy KTP
- 4) Membawa materai 10.000
- 5) Barang jaminan berupa BPKB motor atau surat berharga jika pinjaman melebihi batas maksimum (diatas 5.000.000).²²

Ketentuan-ketentuan diatas sudah berjalan sejak usaha simpan pinjam dilaksanakan. Ketentuan diatas juga tidak memberatkan peminjam, tidak seperti ketika meminjam di bank-bank lain. Dalam simpan pinjam BUMDes juga ada ketentuan bahwa ada uang jasa sebesar 1,5% perbulan dalam kurun waktu 10 bulan selama pembayaran dan dapat diangsur setiap bulan sekali. Dengan persyaratan yang

²⁰ Partono, wawancara oleh penulis, 05 April, 2022, wawancara 2, Transkrip.

²¹ Sujatik, wawancara oleh penulis, 05 April, 2022, wawancara 3, Transkrip.

²² Sukati, wawancara oleh penulis, 10 April, 2022, wawancara 4, Transkrip.

mudah dan uang jasa yang tidak sebesar di bank lain dirasa hal ini cukup lumrah dan tidak memberatkan bagi pihak peminjam.

Selain ketentuan diatas BUMDes Sido Makmur juga member ketentuan kepada peminjam yang melebihi batas maksimum pinjaman sebesar Rp 5.000.000-, harus memberikan barang jaminan berupa BPKB motor atau surat berharga lainnya, guna memelihara kepercayaan antar staf BUMDes dan peminjam. Namun, apabila peminjam tidak membayar utangnya lebih dari 10 bulan, barang pinjaman akan ditahan oleh staf BUMDes Sido Makmur dan akan dikembalikan atau dapat diambil ketika peminjam sudah melunasi hutangnya.

Nasabah atau peminjam di BUMDes Sido Makmur ini ada dari berbagai kalangan. Mulai dari ibu-ibu yang hanya sebagai ibu rumah tangga dan bapak-bapak yang ingin mendapat tambahan uang untuk modal usaha atau untuk keadaan mendesak, mereka memutuskan untuk meminjam di BUMDes dari pada meminjam ke tetangga maupun ke bank.²³

Dengan keterangan bahwa adanya tambahan jasa sebesar 1,5% dalam tiap bulannya, masyarakat tidak keberatan dengan hal itu. Maka dari itu mereka juga menyetujui atau sepakat dan mampu untuk membayar jasa tambahan perbulannya. Misal, dengan pinjaman senilai Rp 1.000.000-, dengan rincian pembayaran Rp 115.000-, per bulannya.

b. Proses Pembayaran Hutang Piutang

Dalam proses pembayaran atau pengembalian utang di BUMDes Sido Makmur ini cukup mudah tidak seperti di bank-bank lain. Masa pengembalian hutang ini diberi jangka waktu 10 bulan dimana dapat diangsur setiap bulan sekali dengan tambahan jasa 1,5%. Dengan cara si peminjam datang ke rumah bendahara atau staf yang mengurus hutang dengan tujuan mengangsur hutang beserta uang jasanya.²⁴

²³ Partono, wawancara oleh penulis, 05 April, 2022, wawancara 2, Transkrip.

²⁴ Sawirah, wawancara oleh penulis, 10 April, 2022, wawancara 5, Transkrip

Misalnya, peminjam atas nama Sukati dari dusun muteh meminjam sebesar Rp 5.000.000-, maka Ibu Sukati setiap bulannya mengangsur pinjaman sebesar Rp 575.000-,. Dengan rincian perhitungan $Rp\ 5.000.000 \times 1,5\% = Rp\ 75.000-$, $\times 10\ \text{bulan} = Rp\ 750.000-$,. Kemudian pembayaran yang harus dibayarkan selama 10 bulan beserta uang jasa dan pinjaman pokok adalah sebesar Rp 5.000.000-, + Rp 750.000-, = Rp 5.750.000-,. Jika diangsur selama 10 bulan peminjam membayar sebers Rp 5.750.000-,, $\div 10\ \text{bulan} = Rp\ 575.000-$,.²⁵

Peminjam atas nama Sawirah ini meminjam sebesar Rp 2.000.000-, maka setiap bulannya Ibu Sawirah harus mengangsur sebesar Rp 230.000-,. Dengan rincian Rp 2.000.000-, $\times 1,5\% = Rp\ 30.000-$, $\times 10\ \text{bulan} = Rp\ 300.000-$,. Kemudian pembayaran harus dibayarkan Ibu Sawirah selama 10 Bulan beserta uang jasa dan pinjaman pokok adalah Rp 2.000.000-, + Rp 300.000-, = Rp 2.300.000-,. Namun di BUMDes Sido Makmur ini diangsur 10 bulan, jadi Ibu Sawirah membayar Rp 2.300.000-, $\div 10\ \text{Bulan} = Rp\ 230.000-$ -.²⁵

Dalam transaksi pinjaman di BUMDes Sido Makmur ini semua syaratnya cukup mudah, sehingga tidak memberatkan para peminjam. Begitu pula dengan cara pengembaliannya. Sehingga dalam praktik hutang piutang di BUMDes Sido Makmur ini sudah dijalankan dengan memenuhi syarat dan rukun hutang piutang yang benar, namun ada satu yang menjadikan transaksi ini tidak sah dikarenakan adanya tambahan dalam pembayaran hutang yang sudah diperjanjikan diawal akad.²⁶

2. Data Tentang Kendala Transaksi Akad *Qardh* di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sido Makmur

Dalam jenis usaha pasti ada kendalanya, seperti halnya dalam usaha di BUMDes Sido Makmur ini memiliki kendala yakni dari pihak pengurus BUMDes nya sendiri atau dari para nasabah atau peminjam. Dari data yang diperoleh hasil wawancara dengan pengurus BUMDes ada beberapa kendala yang bersifat internal dan eksternal. Kendala internal yaitu

²⁵Sujatik, wawancara oleh penulis, 05 April, 2022, wawancara 3, Transkrip.

²⁶Siti Rukayah, wawancara oleh penulis, 10 Mei, 2022, wawancara 8, Transkrip.

kendala yang berasal dari Badan Usaha Milik Desa itu sendiri, sedangkan kendala eksternal yaitu kendala yang berasal dari luar atau dari peminjam.²⁷ Berikut penjelasannya:

a. Kendala Internal

1) Minimnya modal

Kendala yang dihadapi dari pihak BUMDes ini adalah kurangnya modal. Dengan kurangnya modal BUMDes hanya berputan di zona nyaman sehingga belum ada perkembangan yang signifikan. Hal ini karena para pengelola BUMDes belum bisa membuat usaha baru yang dapat memberikan perubahan atau perkembangan pada BUMDes Sido Makmur. Modal yang didapat BUMDes hanya dari AD (Anggaran Desa).

2) Kurangnya sumber daya manusia

Dalam hal ini BUMDes Sido Makmur membutuhkan tenaga kerja yang dapat mengelola BUMDes dengan baik. BUMDes Sido Makmur membutuhkan tenaga kerja yang dapat mengolah data dengan alat teknologi atau komputer, karena dengan perkembangan zaman sekarang serba teknologi, maka BUMDes membutuhkan tenaga kerja yang mahir dalam menggunakan komputer atau sejenisnya. Karena pengurus yang sekarang sudah lumayan berumur dan tidak paham menggunakan komputer.²⁸

b. Kendala eksternal

Kendala eksternal ini yang terjadi pada peminjam, dimana peminjam sering telat membayar hutangnya dengan berbagai alasan. Apalagi masa sekarang ini di musim virus covid 19, sehingga para peminjam ada yang di PHK dari kerjanya atau sebagian dari peminjam yang berprofesi sebagai penjual dan dagangannya sepi pembeli. Maka dari itu, peminjam belum mempunyai uang untuk membayar angsuran pinjaman BUMDes nya. Namun ada juga dari beberapa peminjam yang sudah memiliki uang untuk membayar angsur tapi dia tidak cepat

²⁷ Partono, wawancara oleh penulis, 05 April, 2022, wawancara 2, Transkrip.

²⁸ Sujatik, wawancara oleh penulis, 05 April, 2022, wawancara 3, Transkrip.

membayar angsurannya, hal ini menyebabkan terjadinya kredit macet.²⁹

3. Data Tentang Transaksi Akad *Qardh* Dalam Perspektif Hukum Islam di BUMDes Sido Makmur

Salah satu usaha yang ada di BUMDes Sido Makmur adalah hutang piutang, praktek hutang piutang di BUMDes ini berlangsung sejak berdirinya BUMDes. Dengan adanya BUMDes Sido Makmur ini lebih mempermudah masyarakat yang sedang membutuhkan dana mendadak. Namun dalam prakteknya BUMDes Sido Makmur memberikan jasa tambahan pembayaran hutang sebesar 1,5% berbulan, Karena BUMDes member jangka waktu pembayaran selama 10 bulan. Dimana dengan adanya tambahan pembayaran yang disyaratkan diawal perjanjian hukumnya haram.³⁰

Dalam praktek hutang piutang dalam islam itu dibolehkan, dimana pada dasarnya hutang piutang adalah membantu. Yang mana seseorang memiliki niat utama untuk membantu orang yang membutuhkan dan tidak mengharapkan imbalan atau kelebihan yang didapat. Hukum asalnya utang piutang sendiri adalah sunah namun dapat menjadi wajib. Sehingga jika kita mengharapkan tambahan dalam pembayaran hutang itu hukumnya haram.³¹

Setiap hutang piutang pasti ada pengembalian atau pembayaran hutang. Dalam kasus hutang piutang di BUMDes Sido Makmur pembayaran hutangnya ada tambahan jasa sebesar 1,5%. Dalam hukum islam jika kelebihan tambahan pembayaran hutang atau seperti bunga bank memiliki perbedaan pendapat oleh sebagian ulama yang membolehkan dan mengharamkan, misalnya Ibu Nur meminjam uang kepada Ibu Siti sebesar Rp 1.000.000-, kemudian Ibu Nur bersedia meminjamkan uang kepada Ibu Siti namun dengan syarat Ibu Siti harus mengembalikan uangnya sebesar Rp 115.000-, perbulan, maka akad ini menjadi haram, jika akadnya haram maka uangnya juga haram.³²

²⁹Sawirah, wawancara oleh penulis, 10 April, 2022, wawancara 5, Transkrip.

³⁰Supar, wawancara oleh penulis, 10 April, 2022, wawancara 6, Transkrip.

³¹Eka Rahmawati, wawancara oleh penulis, 10 Mei, 2022, wawancara 9, Transkrip.

³²Sholikin, wawancara oleh penulis, 10 April, 2022, wawancara 7, Transkrip.

Jika kelebihan pembayaran hutang tidak disebutkan dalam akad tetapi sudah menjadi tradisi, menurut mayoritas ulama maka hukumnya boleh, karena adat yang berlaku tidak dianggap sebagai hukum. Misalnya jika adatnya meminjam uang kepada Si A Rp 1.000.000-, maka pengembalianya sebesar Rp 110.000-, karena tradisinya seperti itu ada beberapa ulama yang berbeda pendapat dimana adat sama-sama dengan hukum, sehingga hukumnya menjadi haram, ada yang mengatakan adat tidak sama dengan hukum, maka mereka berkesimpulan hukumnya boleh. Ada juga yang mengatakan jika hukum adalah hukum, jika adat sama dengan adat, sehingga hal ini bersifat *syubhatsamar* tau belum jelas.

Pada hakikatnya dalam pembayaran hutang sebaiknya diletakkan sedikit sebagai tanda terima kasih, namun pengembaliannya jangan disebutkan diawal akad. Solusinya dalam pembayaran yang ada tambahannya dengan ikhlas memberikan tambahan sebagai tanda terimakasih namun tambahannya jangan disebutkan dalam akad dan dijadikan sebagai nazar, misal saya nazar jika ada yang meminjamkan uang kepada saya sebesar Rp 5.000.000-, saya beri Rp 50.000-, dengan catatan jangan disebutkan dalam akad.

Jika transaksi akad *qardh* di BUMDes Sido Makmur ini ada kelebihan tambahan pembayaran dan disebutkan dalam akad maka hukumnya haram dan termasuk riba.³³

C. Analisis Data Penelitian

1. Analisis Data Transaksi Akad *Qardh* Pada Badan usaha Milik Desa (BUMDes) Sido Makmur

Dalam prakteknya hutang piutang adalah salah satu akad *tabarru'* yang mana dijelaskan dalam syariat islam. Hutang juga bisa diartikan dalam dua macam yaitu *qardh* dan *'ayriyah*, namun memiliki dua arti kata dalam bahasa Indonesia yang berbeda hanya sama dalam hal utang. Arti utang dalam kata *qardh* adalah seseorang yang memebrikan sebagian hartanya dengan tujuan menolong terhadap orang yang membutuhkan yang akan dimanfaatkan dan akan dikembalikan dengan yang senilai. Sedangkan *'ayriyah* adalah apabila kita meminjamkan harta berupa barang maka pihak peminjam harus mengembalikann dengan wujud yang sama. Misal kita

³³Sholikin, wawancara oleh penulis, 10 April, 2022, wawancara 7, Transkrip.

meminjam beras 5 Kg kepada orang lain, maka kita juga harus mengembalikan barang yang serupa yaitu beras 5 kg tadi.³⁴

Para ulama menyepakati bahwa jika adanya tambahan dalam pembayaran hutang yang diperjanjikan di awal akad maka hal itu hukumnya haram. Bahwasannya jika seseorang melebihkan pembayaran hutangnya atau tidak sama jumlahnya dengan nilai awal hal ini tidak diperbolehkan. Namun bukan berarti tidak boleh memberikan hadiah kepada pihak pemberi hutang. Memberikan hadiah kepada pemberi hutang diperbolehkan jika hutangnya sudah dibayar atau adanya tambahan tidak diperjanjikan diawal akad.³⁵

Dalam proses utang piutang di BUMDes Sido Makmur ini sebenarnya cukup mudah, tidak ada syarat-syarat tertentu jika masyarakat desa ingin meminjam uang di BUMDes Sido Makmur. Yang berhak meminjam uang di BUMDes Sido Makmur adalah warga desa Larangan sendiri. Hal ini karena mementingkan rasa kepercayaan, jika dari pihak lain atau warga desa lain ditakutkan dia tidak dapat mengangsur hutangnya atau melarikan diri.

Usaha pinjaman dalam BUMDes Sido Makmur adalah lembaga non bank yang mana untuk pemberian jasa tidak sebesar bunga bank lainnya. Masyarakat juga lebih memilih meminjam uang di BUMDes dari pada kepada tetangga dan bank lain. Karena di BUMDes sangat mudah persyaratannya dan tidak perlu tranformasi yang jauh. Uang jasa di BUMDes Sido Makmur adalah sebesar 1,5% dimana dengan jangka waktu 10 bulan yang dapat diangsur perbulan.

BUMDes Sido Makmur juga memberikan dispensasi jika ada para peminjam yang telat membayar angsuran pihak BUMDes memberikan keringana dengan angsuran dapat di bayarkan bulan berikutnya dengan catatan membyara dua kali lipat dengan bulan sebelumnya yang belum dibayarkan. Selain itu proses pembayarannyapun sangat mudah para peminjam dapat langsung datang ke rumah staf atau bendahara BUMDes dengan membawa uang angsuran selama satu bulannya. Dan tanggal pembayarannya pun tidak ditentukan jika selama masih dalam kurun waktu sebulan.

³⁴ Muhammad Aqil Haidar, *Memberi Hadiah Bagi Pemberi Hutang Apakah Riba*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 10

³⁵ Abdul Aziz & Ramdansyah, *Esensi Utang Dalam Konsep Ekonomi Islam*, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Vol. 4, No. 1, 2016, 131

Dengan adanya tambahan dalam pembayaran hutang tersebut masyarakat dirasa tidak merasa keberatan, namun hal ini dalam syariat islam tidak dibenarkan atau tidak diperbolehkan karena memberikan tambahan dalam pembayaran hutang termasuk riba dan hukumnya haram, apalagi dalam BUMDes Sido Makmur tambahan ini sudah dijanjikan diawal perjanjian.

2. Analisis DataKendala Dalam Transaksi Akad *Qardhdi* Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sido Makmur

Arti kendala dalam KBBI adalah halangan, rintangan, gendala, faktor atau keadaan yang membatasi, menghalangi, atau mencegah pencapaian sasaran, kekuatan yang memaksa pembatalan pelaksanaan. Maka dapat disimpulkan bahwa kendala adalah dimana suatu kondisi terdapat rintangan atau hambatan dan kesulitan untuk mencapai suatu tujuan atau keinginan.³⁶

Untuk keberhasilan dalam pengelolaan BUMDes diperlukan beberapa faktor penting yaitu dengan adanya sumber daya baik dari alam maupun manusia, dimana suatu desa yang memiliki sumber daya alam yang melimpah dengan disertai sumber daya manusia yang memadai dan faham dalam pengelolaan BUMDes agar dapat berjalan dengan baik. Selain sumber daya alam dan manusia yang memadai agar BUMDes berjalan adalah memiliki modal yang memadai, dimana faktor permodalan ini digunakan untuk berbagai biaya operasional untuk memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan. Salah satu sumber kekuatan keberhasilan BUMDes adalah permodalan.³⁷

Setiap usaha terkadang terdapat beberapa kendala, misalnya di BUMDes Sido Makmur ini sendiri, kendala yang dihadapi disebabkan oleh faktor internal dan eksternal, yang berasal dari pihak BUMDes itu sendiri atau dari luar BUMDes misal dari para nasabah. Itu semua bisa saja terjadi dalam menjalankan suatu usaha. Sehingga dengan adanya beberapa kendala tersebut akan menghambat jalannya proses pengembangan usaha yang ada di BUMDes. Adapun kendala

³⁶ <http://kbbi.web.id/kendala.html>. diambil tanggal 16 April 2022, jam 09.32

³⁷ Ratnawati & Delia Amanda, *Inovasi Pengeolahan dan Pengelolaan Produk Unggul Berbasis Ekonomi Digital di Daerah Tertinggal*, (Jakarta: Pusat Data dan Informasi, 2019), 7

yang dihadapi di BUMDes Sido Makmur Desa Larangan adalah sebagai berikut:

a. Kendala internal

1) Modal yang minim

Setiap menjalankan usaha pasti dibutuhkan modal yang banyak, yang mana akan memberikan perkembangan yang maksimal. Karena modal adalah hal yang sangat penting untuk menjalankan usaha. Namun dalam usaha BUMDes ini memiliki permodalan yang minim, hal ini dikarenakan pihak BUMDes belum bisa mengembangkan usaha lainnya sehingga tidak ada penghasilan untuk tambahan modal. Pihak BUMDes hanya mengandalkan dana dari anggaran desa. Dengan adanya permodalan yang kurang ini juga menghambat perkembangan usaha BUMDes lainnya.

2) Kurangnya sumber daya manusia

Untuk menjalankan perkembangan BUMDes diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas. Karena sumber daya manusia adalah hal penting untuk memajukan usaha atau organisasi seperti BUMDes ini. Maka dari itu sumber daya alam yang diperlukan adalah yang sesuai bidangnya atau yang faham akan kinerja dan tanggung jawabnya.³⁸ Selain modal yang cukup dalam pengelolaan BUMDes juga diperlukan sumber daya manusia yang memadai. Dalam BUMDes Sido Makmur ini terdapat kendala dalam sumber daya manusia yang kurang faham dengan bagaimana cara mengelola usaha yang baik serta tenaga kerja yang kurang. Dengan adanya sumber daya manusia yang kurang hal ini dapat menghambat perkembangan BUMDes.

Maka dari itu pihak BUMDes perlu mengadakan pelatihan kepada para staf BUMDes seperti mendatangkan narasumber atau workshop tentang pengelolaan usaha BUMDes dan cara penggunaan teknologi seperti komputer.

³⁸ I Putu Agus Adnyana & A.A.N. Oka Suryadinatha Gorda, *Strategi Manajemen SDM Demi Tigawasa yang Lebih Baik*, (Bali: NILACAKRA, 2020), 8

b. Kendala eksternal

Kendala eksternal dalam BUMDes Sido Makmur ini adalah kendala yang disebabkan oleh para nasabah, yang mana dalam pembayaran angsuran hutangnya sering telat atau nunggak. Hal ini dikarenakan para nasabah belum memiliki uang untuk mengangsur hutangnya, karena dimasa pandemi ini serba sulit. Ada beberapa nasabah yang di PHK dari tempat kerjanya dan ada juga yang berprofesi sebagai pedagang dan dagangannya sepi pembeli. Namun BUMDes memberikan keringanan untuk para nasabah yang telat membayar angsuran dapat diangsur bulan berikutnya dengan dua kali pembayaran.

3. Analisis Data Transaksi Akad *Qardh* Dalam Perspektif Hukum Islam di BUMDes Sido Makmur

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam praktek utang piutang di BUMDes Sido Makmur bahwa masyarakat Desa Larangan lah yang berhak melakukan transaksi utang piutang di BUMDes ini. Dalam prakteknya transaksi utang piutang ini ada tambahan dalam pembayaran sebesar 1,5% perbulan dalam jangka waktu 10 bulan, dengan adanya tambahan dalam pembayaran hal ini tidak sesuai dengan nilai tolong menolong, karena pada dasarnya nilai utama utang piutang adalah membantu. Hal ini juga tidak sesuai dengan konsep akad *qard* bahwasannya dalam BUMDes ini salah satu pihak mendatangkan manfaat. Tapi hal ini tidak bisa dikatakan riba karena tambahan bagi yang berhutang di BUMDes Sido Makmur yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak.

Dalam hukum islam terjadinya riba tergantung dalam akadnya, sama halnya dengan transaksi hutang piutang di BUMDes. Titik keharam terjadinya riba adalah terletak pada syarat-syarat yang disepakati diawal, dimana harus ada tambahan saat pembayaran hutang. Jika tambahan pembayaran tidak disyaratkan di awal perjanjian dan terjadi begitu saja maka hal ini tidak termasuk riba, karena pihak peminjam sendiri yang mengikhlaskan penambahan pembayaran.³⁹ Seperti halnya dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Rafi'

³⁹ Ahmad Sarwat, *Hukum Bermuamalah Dengan Bank Konvensional*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 15

وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَسْتَلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا، فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إِبِلٌ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ، فَأَمَرَ أَبَارَفِعَ أَنْ يَفْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ، فَقَالَ : لِأَجْدُ الْإِخْيَارًا رَبَاعِيًا، فَقَالَ ((أَعْطِهِ إِيَّاهُ. فَإِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً)) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

Artinya: *Dari Abu Rafi' Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi SAW pernah meminjam unta muda dari seseorang. Kemudian beliau menerima unta zakat, lalu beliau menyuruh Abu Rafi' untuk mengembalikan hutang untanya kepada orang tersebut. Abu Rafi' berkata: Aku hanya menemukan unta berumur empat tahun. Beliau bersabda: "berikanlah kepadanya, karena sebaik-baik orang ialah yang paling baik melunasi hutang." Riwayat Muslim.*⁴⁰

Dimana hadis diatas menjelaskan bahwa tambahan pembayaran terjadi begitu saja tanpa direncanakan diawal perjanjian maka hal ini tidak termasuk riba.

Namun ada beberapa pendapat ulama dengan adanya tambahan yang sudah menjadi kebiasaan atau adat itu hukumnya boleh ada juga yang mengatakan bahwa hukumnya tidak boleh dan termasuk riba. Solusinya untuk mengatasi tambahan dalam pembayaran hutang adalah dengan ikhlas dari hati peminjam untuk memberikan tambahan dengan sendirinya tanpa dorongan dari si peminjam dan menjadi nazar apabila ada yang meminjami uang akan diberi imbalan uang seikhlasnya atau semampunya.

Sedangkan dalam transaksi akad qardh di BUMDes Sido Makmur Desa Larangan ini prakteknya ada tambahan dalam pembayarannya sebesar 1,5% perbulannya, dan hal ini sudah disyaratkan diawal akad perjanjian dan disepakati oleh kedua belah pihak. Maka hal ini termasuk riba dan hukumnya haram.

⁴⁰ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Kitab Bulughul Maram*, Bab Salam Qiradh dan Gadai, Hadis no. 880, 176